



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Kgn.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandangan, pada hari : Rabu, Tanggal 6 Maret 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH.Hakim Anggota ;
SRI NURYANI,SH.Hakim Anggota ;
HERARIAS.Panitera Pengganti ;
RISA ARINTAHADI,SH.Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu terdakwa duduk dikursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : Gafar Bin Tapre Alm;
Tempat lahir : Danau Panggang;
Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 27 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lano RT 003 RW 001 Desa/ Kelurahan Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Hulu Sungai Selatan Resort Hulu Sungai Selatan, tanggal 16 November 2018 No.SP.Kap/42/XI/2018/Res. Narkoba pada tanggal 16 November 2018 ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan surat penetapan tanggal 25 Februari 2019 nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Kgn ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum ;

Halaman 1 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mampu, untuk itu ia mohon kepada Hakim Ketua agar kiranya menunjuk seorang pengacara/penasihat hukum guna untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan ;

Atas permohonan dari terdakwa tersebut, maka ia wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum, kemudian Hakim Ketua menyatakan akan menunjuk seorang penasihat hukum yang dibiayai oleh negara untuk terdakwa ;

Selanjutnya Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Kgn tertanggal 6 Maret 2019 yang menunjuk Sdr. Norhanifansyah yang beralamat di Jl.Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Saungai Selatan, berdasarkan surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tertanggal 6 Maret 2019 ;

Berhubung penasihat hukum telah hadir ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, maka penasihat hukum tersebut dipersilahkan untuk masuk kedalam ruangan persidangan untuk mendampingi terdakwa, dan penasihat hukum pun masuk dan duduk menempati kursi sebagaimana yang telah dipersiapkan dipersidangan ;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa agar supaya ia memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang ada dilihatnya dipersidangan ;

Selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya tanggal 15 Februari 2019 No. Reg. PERKARA : PDM - 033/KANDA/02/2019 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini belum hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, dan oleh karena itu ia mohon agar persidangan pada hari ini dapat ditunda guna untuknya memanggil saksi-saksi dan akan diajukan pada hari persidangan yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : Kamis, tanggal 14 Maret 2019, jam 9.00 Wita (Pagi), di Kandangan, memerintahkan agar menghadapkan kembali para terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.

BERITA ACARA (sambungan ke-1)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandangan, pada hari : Kamis, Tanggal 14 Maret 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH.Hakim Anggota ;
AKHMAD ROSADY,SH.MH.Hakim Anggota ;
HERARIAS.Panitera Pengganti ;
RISA ARINTAHADI,SH.Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu terdakwa duduk dikursi pemeriksaan:

Setelah terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Sdr. Norhanifansyah duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia pada hari ini dalam keadaan sehat ;

Halaman 3 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 2 (dua) orang dan siap untuk didengar keterangannya ;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan ;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi yang ke-1(satu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

M.NANANG.S.SH bin H.RIPAN (Alm), Tempat lahir di Bojonegoro, Tanggal 24 September 1981, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Brigjend Katamso Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau semenda juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya (Islam), bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik ?

- Ya, pernah ;

Apakah keterangan yang telah saudara berikan dihadapan penyidik itu benar semua ?

- Ya, benar ;

Apakah benar tanda tangan saudara yang ada diberita acara penyidik ini, yang diperlihatkan dipersidangan ?

- Ya, benar ;

Kenapa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini ?

- Karena terdakwa telah menyimpan atau memiliki jenis shabu-shabu ;

Apakah saudara masih ingat kapan kejadiannya itu ?

- Ya, saya masih ingat ;

Pada hari apa kejadiannya itu ?

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018, sekitar jam 22.30 Wita ;

Dimana tempat kejadiannya itu ?

- Di Desa Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Apakah terdakwa ini sudah menjadi target operasional kalian ?

- Ya, karena ada laporan dari masyarakat ;



Apakah terdakwa ini sudah pernah dihukum ?

- Belum pernah, baru pertama kali ini saja ;

Bagaimana keterangan terdakwa pada waktu ditanya itu ?

- Ia mengakui kepemilikan jenis shabu-shabu itu adalah miliknya ;

Coba saudara ceritakan bagaimana asal mulanya tertangkap terdakwa ini ?

- Asal mulanya kami ada menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya itu, memberitahukan bahwa nama dan ciri-cirinya seorang yang sedang menyimpan atau memiliki dan membawa jenis shabu-shabu didalam tasnya , kemudian Sat Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan Bergabung dengan Anggota Polsek Sektor Angkinang melaksanakan razia sekitar jam 22.30 wita dan pada waktu itu saya ada melihat seseorang yang mau melintas razia kami itu dan mencurigakan setelah kami berhentikan terdakwa sempat hendak melarikan diri namun dapat kami amankan setelah itu kami periksa dan kami geledah isi dalam tasnya itu ternyata benar terdakwa ada membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar dan setelah kami tanyakan, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian terdakwa dan barang buktinya itu kami bawa dan diamankan dipolres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti ;

Kira-kira berapa berat timbangannya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar itu yang saudara tahu ?

- Beratnya kotor waktu itu kami timbang kurang lebih 100,30 gram ;

Dari mana ia mendapatkan jenis shabu-shabu itu ?

- Katanya ia diperintah oleh temannya yang bernama saudara Haris alias Bima yang berada didalam Rutan Karang Intan khusus napi narkoba ;

Berapa katanya ia membeli jenis shabu-shabu itu ?

- Katanya ia tidak membeli hanya diperintah saja dan membawakan barang tersebut ke Amuntai dan ia mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Darimana dan mau kemana terdakwa ini membawa jenis shabu-shabu itu ?

- Setelah kami tanyakan terdakwa dari Ampah menuju Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dikendalikan oleh saudara Ahyar dari dalam Rutan Karang Intan tersebut ;

Apakah terdakwa sendiri mengambil jenis shabu-shabu itu ke Banjarmasin ?

- Katanya ia sendiri saja menggunakan sepeda motor miliknya dan pada waktu terdakwa berhenti di Tabalaong karna saudara Ahyar ada menghubunginya dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa menunggu saja dipasar Kaloa dan nanti ada seseorang yang menemuinya dengan ciri-ciri orangnya sudah diberitahu oleh saudara Ahyar dan setelah terdakwa bertemu langsung dengan orang tersebut di Pasar Kaloa tidak ada bicara katanya langsung saja sama-sama beriringan ke Banjarmasin dan mereka berhenti di Liang Anggang duduk santai serta minum tiba-tiba saudara Ahyar ada menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa No Hp terdakwa diberikannya lagi keseseorang dan terdakwa harus mengikuti apa yang diperintahkan lewat telpon orang tersebut, tidak lama terdakwa diperintahkan dari Liang Anggang ke Banjarmasin, terdakwa dan bersama seorang yang mengikutinya dari belakang tadi langsung berangkat lagi ke Banjarmasin, kemudian terdakwa berhenti lagi dipertengahan jalan kearah Banjarmasin



karena ada telpon lagi dari orang tersebut untuk berhenti dipintu gerbang Kayu Baimbai, setelah terdakwa berhenti santai tiba-tiba ada telpon lagi katanya dan mengatakan bahwa terdakwa jalan kaki saja mendekati pot bunga yang ada dipinggir jalan dan diperintahkan untuk mengambil bungkusan kanton plastik warna hitam yang ada didalam pot bunga itu, setelah terdakwa ambil dan langsung dimasukkan kedalam tas ransel terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama orang yang mengikuti dibelakang itu balik arah pulang ke Amuntai karena sipembelinya ada di Amuntai katanya namun di Polsek Sektor Angkinang itu sekitar jam 22.30 wita pada waktu itu saya ada melihat seseorang yang mau melintas razia kami dan mencurigakan setelah kami berhentikan terdakwa sempat hendak melarikan diri namun dapat kami amankan setelah itu kami periksa dan kami geledah isi dalam tasnya itu ternyata benar terdakwa ada membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar dan setelah kami tanyakan, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian terdakwa dan barang buktinya itu kami bawa dan diamankan dipolres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti ;

Apakah terdakwa pada waktu itu sedang menggunakan shabu-shabu itu ?

- Kalau saya lihat pada waktu itu terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu ;

Menggunakan apa orang yang mengikuti terdakwa ini dari Pasar Kaloa itu ?

- Menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam ;

Apakah orang yang mengikuti terdakwa ini pada waktu terdakwa ditangkap itu ia juga ditangkap ?

- Tidak, orang tersebut sempat berbalik arah kembali dari kejauhan dan kami tidak dapat mengejanya lagi ;

Pada waktu pengeledahan itu terdakwa berada dimana ?

- Ia berada dipinggir jalan ;

Untuk apa katanya jenis shabu-shabu itu ?

- Untuk diantar kepada seseorang yang ada di Amuntai dan ia hanya dapat upah saja sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Untuk apa katanya HP terdakwa itu ?

- Katannya untuk berhubungan dengan saudara Ahyar dan seseorang yang mengarahkannya itu ;

Apakah terdakwa ini sudah sering membawa narkotika jenis shabu-shabu ini ?

- Setelah kami tanyakan, katannya baru pertama kali itu saja ;

Apa saja isi tas ransel terdakwa pada waktu itu ?

- Narkotika jenis shabu-shabu dan bajunya saja ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Hakim Anggota MUHAMMAD DENY FIRDAUS.SH mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah Narkotika jenis shabu-shabu itu ada dibawa kebadan POM ?

- Ya ada, dan positif mengandung methamphetamine ;



Apakah saudara ada menanyakan kepada terdakwa ijinnya membawa Narkotika jenis shabu-shabu itu ?

- Ada dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki surat ijinnya ;

Berapa paket jumlah shabu-shabu itu yang saudara ketahui pada waktu terdakwa ditangkap itu ?

- Ada 1 (satu) paket besar ;

Kira-kira berapa berat timbangannya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar itu yang saudara tahu ?

- Beratnya kotor waktu itu kami timbang kurang lebih 100,30 gram ;

Pada waktu ditangkap itu terdakwa ada melakukan perlawanan ?

- Ya ada, ia melariak diri namun dapat kami tangkap ;

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota AKHMAD ROSADY,SH.MH akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagaimana berikut dibawah ini :

Apakah terdakwa ini memang sudah menjadi target kalian untuk melakukan penangkapan ?

- Ya benar, karena ada laporan dari masyarakat juga ;

Jadi benar terdakwa yang ada dipersidangan ini?

- Ya, benar ;

Apakah benar ada informasi dari masyarakat atas perbuatan terdakwa ini ?

- Ya benar, ada informasi dari masyarakat ;

Kira-kira berapa berat timbangannya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar itu yang saudara tahu ?

- Beratnya kotor waktu itu kami timbang kurang lebih 100,30 gram ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi dijawab sebagai berikut :

Jadi dalam penangkapan terdakwa ini saudara bersama-sama anggota juga ?

- Ya, saya bersama-sama dengan anggota diantaranya saudara Ahmad Rifani serta kanit resnarkoba juga ;

Ada berapa kalian mengetes Narkotika Jenis shabu-shabu ini ?

- Sering ;

Awalnya terdakwa ini langsung mengakui kepemilikannya atas Narkotika Jenis shabu-shabu ini ?

- Awalnya tidak mengakuinya dan setelah kami bawa kepolres terdakwa mengakuinya ;

Jadi terdakwa ini memang sudah menjadi target ?

- Ya, benar ;



Selanjutnya Hakim Ketua, mempersilahkan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagaimana berikut dibawah ini ;

Yang saudara tahu atau yang saudara lihat terdakwa sedang apa pada waktu ia mengemudi sepeda motornya itu diperjalanan ?

- Terdakwa biasa-biasa saja dan sebelum mendekat dengan kami terdakwa berusaha mau melarikan diri setelah kami berhentikan itu namun dapat kami tangkap ;

Apakah pada waktu itu tersangka sedang mabok ?

- Sepertinya ia tidak sedang mabok ;

Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 100,30 Gram ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna putih No. HP.082350793750 ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang dikenal oleh saksi sebagai barang bukti terdakwa GAFAR bin TAPRE. Alm.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan barang bukti tersebut ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua memanggil saksi berikutnya dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 (dua) lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama lengkap :

AHMAD RIFANI bin SALAMAT, Tempat lahir di Barabai, Umur 21 tahun, Tanggal 6 November 1996, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Paharuangan Kecamatan Suingai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau semenda juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya (Islam), bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik ?

- Ya, pernah ;

Apakah keterangan yang telah saudara berikan dihadapan penyidik itu benar semua ?

- Ya, benar ;

Apakah benar tanda tangan saudara yang ada diberita acara penyidik ini, yang diperlihatkan dipersidangan ?

- Ya, benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini ?

- Karena terdakwa telah menyimpan atau memiliki dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;

Apakah saudara juga ikut mengamankan atau menagkap terdakwa ini pada waktu itu ?

- Ya, saya juga ikut ;

Apakah saudara masih ingat kapan kejadiannya itu ?

- Ya, saya masih ingat ;

Pada hari apa kejadiannya itu ?

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018, sekitar jam 22.30 Wita ;

Dimana tempat kejadiannya itu ?

- Di Desa Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Apakah terdakwa ini sudah menjadi target operasional kalian ?

- Ya, karena ada laporan dari masyarakat ;

Apakah terdakwa ini sudah pernah dihukum ?

- Belum pernah, baru pertama kali ini saja ;

Bagaimana keterangan terdakwa pada waktu ditanya itu ?

- Ia mengakui kepemilikan jenis shabu-shabu itu adalah miliknya ;

Coba saudara ceritakan bagaimana asal mulanya tertangkap terdakwa ini ?

- Asal mulanya kami ada menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya itu, memberitahukan bahwa nama dan ciri-cirinya seorang yang sedang menyimpan atau memiliki dan membawa jenis shabu-shabu didalam tasnya , kemudian Sat Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan Bergabung dengan Anggota Polsek Sektor Angkinang melaksanakan razia sekitar jam 22.30 wita dan pada waktu itu saya ada melihat seseorang yang mau melintas razia kami itu dan mencurigakan setelah kami berhentikan terdakwa sempat hendak melarikan diri namun dapat kami amankan setelah itu kami periksa dan kami geledah isi dalam tasnya itu ternyata benar terdakwa ada membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar dan setelah kami tanyakan, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian terdakwa dan barang buktinya itu kami bawa dan diamankan dipolres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti ;

Kira-kira berapa berat timbangannya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar itu yang saudara tahu ?

- Beratnya kotor waktu itu kami timbang kurang lebih 100,30 gram ;

Dari mana ia mendapatkan jenis shabu-shabu itu ?

- Katanya ia diperintah oleh temannya yang bernama saudara Haris alias Bima yang berada didalam Rutan Karang Intan khusus napi narkoba ;

Berapa katanya ia membeli jenis shabu-shabu itu ?

- Katanya ia tidak membeli hanya diperintah saja dan membawakan barang tersebut ke Amuntai dan ia mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Darimana dan mau kemana terdakwa ini membawa jenis shabu-shabu itu ?

- Setelah kami tanyakan terdakwa dari Ampah menuju Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dikendalikan oleh saudara Ahyar dari dalam Rutan Karang Intan tersebut ;

Halaman 9 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah terdakwa sendiri mengambil jenis shabu-shabu itu ke Banjarmasin ?

- Katanya ia sendiri saja menggunakan sepeda motor miliknya dan pada waktu terdakwa berhenti di Tabalaong karna saudara Ahyar ada menghubunginya dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa menunggu saja dipasar Kaloa dan nanti ada seseorang yang menemuinya dengan ciri-ciri orangnya sudah diberitahu oleh saudara Ahyar dan setelah terdakwa bertemu langsung dengan orang tersebut di Pasar Kaloa tidak ada bicara katanya langsung saja sama-sama beriringan ke Banjarmasin dan mereka berhenti di Liang Anggang duduk santai serta minum tiba-tiba saudara Ahyar ada menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa No Hp terdakwa diberikannya lagi keseseorang dan terdakwa harus mengikuti apa yang diperintahkan lewat telpon orang tersebut, tidak lama terdakwa diperintahkan dari Liang Anggang ke Banjarmasin, terdakwa dan bersama seorang yang mengikutinya dari belakang tadi langsung berangkat lagi ke Banjarmasin, kemudian terdakwa berhenti lagi dipertengahan jalan kearah Banjarmasin karena ada telpon lagi dari orang tersebut untuk berhenti dipintu gerbang Kayu Baimbai, setelah terdakwa berhenti santai tiba-tiba ada telpon lagi katanya dan mengatakan bahwa terdakwa jalan kaki saja mendekati pot bunga yang ada dipinggir jalan dan diperintahkan untuk mengambil bungkusan kanton plastik warna hitam yang ada didalam pot bunga itu, setelah terdakwa ambil dan langsung dimasukkan kedalam tas ransel terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama orang yang mengikuti dibelakang itu balik arah pulang ke Amuntai karena sipembelinya ada di Amuntai katanya namun di Polsek Sektor Angkinang itu sekitar jam 22.30 wita pada waktu itu saya ada melihat seseorang yang mau melintas razia kami dan mencurigakan setelah kami berhentikan terdakwa sempat hendak melarikan diri namun dapat kami amankan setelah itu kami periksa dan kami geledah isi dalam tasnya itu ternyata benar terdakwa ada membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plasitk besar dan setelah kami tanyakan, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian terdakwa dan barang buktinya itu kami bawa dan diamankan dipolres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti ;

Apakah terdakwa pada waktu itu sedang menggunakan shabu-shabu itu ?

- Saya lihat pada waktu itu terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu ;

Menggunakan apa orang yang mengikuti terdakwa ini dari Pasar Kaloa itu ?

- Menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam ;

Apakah orang yang mengikuti terdakwa ini pada waktu terdakwa ditangkap itu ia juga ditangkap ?

- Tidak, orang tersebut sempat berbalik arah kembali dari kejauhan dan kami tidak dapat mengejanya lagi ;

Pada waktu pengeledahan itu terdakwa berada dimana ?

- Ia berada dipinggir jalan ;

Untuk apa katanya jenis shabu-shabu itu ?

- Untuk diantar kepada seseorang yang ada di Amuntai dan ia hanya dapat upah saja sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Untuk apa katanya HP terdakwa itu ?

- Katannya untuk berhubungan dengan saudara Ahyar dan seseorang yang mengarahkannya itu ;

Apakah terdakwa ini sudah sering membawa narkotika jenis shabu-shabu ini ?

- Setelah kami tanyakan, katannya baru pertama kali itu saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa saja isi tas ransel terdakwa pada waktu itu ?

- Narkotika jenis shabu-shabu dan baju nya saja ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Hakim Anggota MUHAMMAD DENY FIRDAUS.SH mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah Narkotika jenis shabu-shabu itu ada dibawa kebadan POM ?

- Ya ada, dan positif mengandung methamphetamine ;

Apakah saudara ada menanyakan kepada terdakwa ijinnya membawa Narkotika jenis shabu-shabu itu ?

- Ada dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki surat ijinnya ;

Berapa paket jumlah shabu-shabu itu yang saudara ketahui pada waktu terdakwa ditangkap itu ?

- Ada 1 (satu) paket besar ;

Kira-kira berapa berat timbangannya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar itu yang saudara tahu ?

- Beratnya kotor waktu itu kami timbang kurang lebih 100,30 gram ;

Pada waktu ditangkap itu terdakwa ada melakukan perlawanan ?

- Ya ada, ia melariak diri namun dapat kami tangkap ;

Apakah terdakwa ini memang sudah menjadi target kalian untuk melakukan penangkapan ?

- Ya benar, karena ada laporan dari masyarakat juga ;

Jadi benar terdakwa yang ada dipersidangan ini?

- Ya, benar ;

Apakah benar ada informasi dari masyarakat atas perbuatan terdakwa ini ?

- Ya benar, ada informasi dari masyarakat ;

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota AKHMAD ROSADY,SH.MH tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan telah cukup dengan pertanyaan terdahulu :

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi dijawab sebagai berikut :

Jadi dalam penangkapan terdakwa ini saudara bersama-sama anggota juga ?

- Ya, saya bersama-sama dengan anggota diantaranya saudara Ahmad Rifani serta kanit resnarkoba juga ;

Ada berapa kalian mengetes Narkotika Jenis shabu-shabu ini ?

- Sering ;

Awalnya terdakwa ini langsung mengakui kepemilikannya atas Narkotika Jenis shabu-shabu ini ?

- Awalnya tidak mengakuinya dan setelah kami bawa kepolres terdakwa mengakuinya ;

Halaman 11 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi terdakwa ini memang sudah menjadi target ?

- Ya, benar ;

Selanjutnya Hakim Ketua, mempersilahkan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagaimana berikut dibawah ini ;

Yang saudara tahu atau yang saudara lihat terdakwa sedang apa pada waktu ia mengemudi sepeda motornya itu diperjalanan ?

- Terdakwa biasa-biasa saja dan sebelum mendekat dengan kami terdakwa berusaha mau melarikan diri setelah kami berhentikan itu namun dapat kami tangkap ;

Apakah pada waktu itu tersangka sedang mabok ?

- Sepertinya ia tidak sedang mabok ;

Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 100,30 Gram ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna putih No. HP.082350793750 ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang dikenal oleh saksi sebagai barang bukti terdakwa GAFAR bin TAPRE. Alm.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan barang bukti tersebut ;

Setelah selesai pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi yang hadir pada hari ini, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi masih ada dan sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun tidak hadir dan untuk itu ia mohon sidang pada hari ini dapat ditunda guna untuknya menghadirkan saksi itu pada hari persidangan yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : Kamis, Tanggal 21 Maret 2019, jam 09.00 Wita (Pagi) di Kandang, memerintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.

BERITA ACARA
(sambungan ke-2)

Halaman 12 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandangan, pada hari : Kamis, Tanggal 21 Maret 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH.Hakim Anggota ;
AKHMAD ROSADY,SH.MH.Hakim Anggota ;
HERARIAS.Panitera Pengganti ;
RISARINTAHADI,SH.Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu terdakwa duduk dikursi pemeriksaan:

Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya Sdr. Norhanifansyah, kemudian terdakwa duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia pada hari ini dalam keadaan sehat ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu hari ini adalah masih untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi masih ada dan sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun tidak hadir dan untuk itu ia mohon agar keterangan saksi Ahyar alias Bima bin Jaini yang telah diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah dapat dibacakan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan ia tidak keberatan untuk dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir tersebut ;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Ahyar alias Bima bin Jaini yang isi pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik Resort Hulu Hulu Sungai Selatan, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2019 ;

Setelah selesai, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan apa adanya ;

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa GAFAR bin TAPRE alm :

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menjawab sebagai berikut :

Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik ?

- Ya, pernah ;

Apakah keterangan yang telah saudara berikan dihadapan penyidik itu benar semua ?

- Ya, benar ;

Halaman 13 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa saudara dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa ?

- Karena saya telah menyimpan atau memiliki Narkotika ;

Jenis apa Narkotika yang saudara miliki atau yang saudara bawa itu ?

- Jenis shabu-shabu ;

Apakah saudara masih ingat kapan kejadiannya itu ?

- Ya, saya masih ingat ;

Pada hari apa kejadiannya itu ?

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018, sekitar jam 22.30 Wita ;

Dimana tempat kejadiannya saudara ditangkap waktu itu ?

- Di Desa Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Apakah saudara sebelumnya sudah pernah dihukum ?

- Belum pernah, baru pertama kali ini saja ;

Darimana dan mau kemana saudara membawa jenis shabu-shabu itu ?

- Saya dari Ampah menuju Banjarmasin dan berhenti dikalao karena ada telpon dari seseorang yang katanya saya menunggu dipasar Tabalong dan setelah setelah bertemu dengan orang yang ciri-cirinya sudah diberitahukannya kepada saya dan ia datang, kami pun langsung berangkat ke Banjarmasin ;

Apakah saudara sendiri mengambil jenis shabu-shabu itu ke Banjarmasin ?

- Tidak, saya bersama seseorang yang dari Tabalong tadi menggunakan Satria warna Hitam mengikuti saya dibelakang saja yang juga saya tidak kenal dengan orang tersebut langsung berangkat saja ke Banjarmasin ;

Apakah saudara sudah lama kenal dengan saudara Ahyar itu ?

- Ya, karena kami satu kampung di Amuntai tepatnya Desa Danau Panggang;

Coba saudara ceritakan bagaimana asal mulanya saudara membawa atau memiliki jenis shabu-shabu tersebut ?

- Pada waktu itu saya di Ampah, dan saudara Ahyar ada menelpon saya yang katanya ada pekerjaankah, yang saya jawa tidak ada, kemudian saya diperintah oleh saudara Ahyar lewat telpon saja, kemudian saya berangkat dari Ampah sendiri saja menggunakan sepeda motor milik saya dan pada waktu saya berhenti di Tabalong saudara Ahyar ada menghubungi saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya menunggu saja dipasar Kaloa dan nanti ada seseorang yang menemuinya dengan ciri-ciri orangnya sudah diberitahu oleh saudara Ahyar dan orang tersebut datang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi dan orang tersebut menggunakan sepeda motor Satria warna hitam setelah saya bertemu langsung dengan orang tersebut di Pasar Kaloa tidak ada bicara, katanya langsung saja berangkat sama-sama beriringan ke Banjarmasin dan kami berdua pun langsung pergi ke Banjarmasin, dan kami berhenti di Liang Anggang duduk santai serta minum tiba-tiba saudara Ahyar ada menelpon saya dan mengatakan bahwa No Hp saya diberikannya lagi keseseorang dan saya harus mengikuti apa yang diperintahkan lewat telpon orang tersebut, tidak lama saya diperintahkan oleh orang yang mengikuti saya dari tabalong tadi menggunakan Satria warna hitam itu ke Banjarmasin, saya pun pergi bersama seseorang yang mengikuti saya tadi menggunakan sepeda motor Satria warna hitam ke Banjarmasin, kemudian saya berhenti lagi dipertengahan jalan kearah



Banjarmasin karena ada telpon lagi dari orang tersebut untuk berhenti dipintu gerbang Kayu Baimbai, setelah saya berhenti santai tiba-tiba ada telpon lagi katanya saya jalan kaki saja mendekati pot bunga yang ada dipinggir jalan dan diperintahkan untuk mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang ada didalam pot bunga itu, setelah saya ambil dan langsung dimasukkan kedalam tas ransel saya yang sudah diserahkan oleh orang yang menggunakan sepeda motor Satria warna hitam tadi, dan selanjutnya saya bersama orang yang menggunakan sepeda motor Satria warna hitam mengikuti dibelakang saya terus, setelah itu saya langsung balik arah pulang ke Amuntai karena sipembelinya ada di Amuntai, namun pulangnya itu berhenti lagi saya dan orang yang menggunakan sepeda motor Satria warna hitam itu di warung di Liang Anggang itu dan pada waktu itu ia memberikan saya uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setelah itu saya dan seseorang yang menggunakan sepeda motor Satria warna hitam

pergi ke Amuntai namun di Polsek Sektor Angkinang itu sekitar jam 22.30 wita ada razia saya pun diberhentikan, sedangkan seseorang yang mengikuti saya dibelakang terus menggunakan sepeda motor Satria warna hitam itu langsung balik arah atau kabur melarikan diri, kemudian saya diperiksa dan digeledah badan sepeda motor saya dan juga isi dalam tas saya itu ternyata yang saya bawa itu adalah narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik besar dan setelah selesai saya ditanyakan, saya dan barang bukti yang saya bawa itu langsung dibawa dan diamankan dipolres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti ;

Apakah saudara pada waktu itu sedang menggunakan shabu-shabu itu ?

- Tidak, namun pada waktu pulang itu saya dan orang yang menggunakan sepeda motor Satria warna hitam itu berhenti dijembatan Tungkap dan orang tersebut mencari-cari dan ia mendapatkan bola lampu kemudian dipecahkannya selanjutnya ia ada memasukkan sesuatu kedalam bola lampu yang dipecahkannya itu dan ia langsung membakar bawah bola lampu tersebut dan ia menghisapnya menggunakan sedotan dan setelah itu ia menyerahkan kepada saya dan saya ambil juga saya isap dan setelah itu kami langsung pulang saja mau ke Amuntai namun di Polsek Sektor Angkinang itu sekitar jam 22.30 wita ada razia saya pun diberhentikan dan diamankan oleh polisi karena saya membawa atau menyimpan shabu-shabu yang saya ambil dari Banjarmasin tepatnya dibawah pintu gerbang Kayu Baimbai dan didekat situ ada pot bunga saya disuruh mengambil kantong plastik warna hitam yang ada didalam pot bunga tersebut setelah itu saya masukkan langsung kedalam tas dan saya bawa pulang ke Amuntai karena kata Ahyar nanti di Amuntai ada orang yang mengambilnya lagi ;

Menggunakan apa seorang yang mengikuti saudara dari Pasar Kaloa itu ?

- Menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam ;

Apakah orang yang mengikuti saudara itu ditangkap juga ?

- Tidak, orang tersebut sempat berbalik arah langsung pergi atau kabur meninggalkan saya, karena ada razia di depan Polsek Angkinang dan saya diberhentikan oleh polisi ;

Pada waktu pengeledahan itu saudara berada dimana ?

- Saya berada dipinggir jalan bersama-sama polisi yang merazia saya ;

Untuk apa saudara membawa jenis shabu-shabu itu ?

- Saya tidak tahu yang saya bawa itu ada shabu-shabu dan kata saudara Ahyar diantar ke Amuntai nanti ada orang yang mengambilnya dan saya hanya dapat upah saja sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk apa HP saudara yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini ?

- Untuk berhubungan dengan saudara Ahyar dan seseorang yang mengarahkan saya pada waktu itu ;

Apakah saudara sudah sering membawa narkotika jenis shabu-shabu ini ?

- Baru pertama kali ini saja, dan saya pun tidak tahu bahwa yang saya bawa itu adalah shabu-shabu ;

Saudara Ahyar memerintahkan saudara pergi ke Banjarmasin itu untuk apa ?

- Saya tidak tahu juga, katanya saya berangkat saja kebanjarmasin nanti di beri upah Rp 1,000.000,-(satu juta rupiah) dan saya pun mau pergi kemudian sewaktu di Tabalong itu saya ada menerima perintah yang seperti sudah saya jelaskan tadi dan akhirnya saya ditangkap polisi pada waktu polisi razia di Polsek Angkinang;

Apa saja isi tas ransel saudara pada waktu itu ?

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang saya ambil dari pot bunga yang ada dibawah pintu gerbang Kayuh Baimbai dan baju bekas saya saja ;

Jadi saudara tidak tahu sebelumnya bahwa saudara diperintah untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan diberi upah sebesar Rp 1,000.000,-(satu juta rupiah) ?

- Ya benar, saya tahu diberi upah saja Rp 1,000.000,-(satu juta rupiah) ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Hakim Anggota MUHAMMAD DENY FIRDAUS.SH mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah Narkotika jenis shabu-shabu itu ada saudara dibua diperjalanan ?

- Tidak ada ;

Apakah saudara ada memiliki surat ijinnya membawa Narkotika jenis shabu-shabu itu ?

- Tidak ada memiliki surat ijinnya ;

Berapa paket atau bungkus jumlah shabu-shabu yang saudara ketahui pada waktu saudara mengambil didalam pot bunga itu ?

- Ada 1 (satu) paket besar saja ;

Kira-kira berapa berat timbangannya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastik besar itu yang saudara tahu ?

- Saya tidak tahu timbangannya ;

Pada waktu ditangkap itu saudara ada melakukan perlawanan ?

- Tidak ada, saya hanya melihat orang yang mengikuti saya menggunakan sepeda motor Satria F itu langsung berbalik arah meninggalkan saya ;

Apakah saudara tahu atas perbuatan saudara itu ?

- Saya tidak tahu ;

Apa tujuan saudara pada waktu itu ?

- Saya tidak tahu tujuannya, hanya mengikuti perintah saja ;

Ke Amuntai itu kemana tujuannya ?

- Saya tidak tahu juga ;

Apakah saudara mempunyai istri ?

- Ya saya mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;

Halaman 16 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota SRI NURYANI,SH akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Dari mana saudara mendapatkan jenis shabu-shabu itu ?

- Saya diperintah oleh saudara Ahyar dan juga temannya melewati HP ;

Berapa harganya saudara membeli jenis shabu-shabu itu ?

- Saya tidak membeli hanya diperintah saja dan membawakan barang tersebut ke Amuntai dan saya mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Sebelumnya saudara tahu apa yang saudara ambil di Banjarmasin itu ?

- Saya tidak tahu, hanya diberi upah saja sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Siapa yang membeli minyak bensin saudara itu ?

- Orang yang menggunakan sepeda motor Satria F itu ;

Apakah saudara ada makan juga dijalan ?

- Ya ada, di Liang Anggang bersama orang yang menggunakan sepeda motor Satria F itu ;

Apakah saudara tahu atau kenal dengan orang yang menggunakan sepeda motor Satria F itu ?

- Saya tidak tahu dan tidak kenal, karena orang tersebut mengunakan helm dan juga mukanya tertutup mengunakan masker ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi dijawab sebagai berikut :

Jadi sebelum saudara ditangkap itu saudara masih bersama-sama beriringan dengan orang yang menggunakan Sepeda Motor Satria F itu ?

- Ya, benar ;

Awalnya saudara curiga tidak, yang saudara ambil didalam pot bunga itu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam itu adalah Narkotka jenis shabu-shabu ?

- Saya tidak curiga ;

Kenapa sewaktu polisi mau memberhentikan saudara itu saudara mau melarikan diri ?

- Saya tidak ada mau melarikan diri ;

Milik siapa Narkotka jenis shabu-shabu itu ?

- Bukan miliki saya dan saya pun tidak tahu siapa pemiliknya ;

Apakah pada waktu itu saudara sedang mabok ?

- Saya tidak sedang mabok ;

Selanjutnya Hakim Ketua menunda persidangan ini untuk Penuntut Umum memanggil atau menghadirkan saksi Verballisan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi (Ade Charge) dan untuk itu ia mohon waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : Kamis Tanggal 28 Maret 2019, jam 09.00 Wita (Pagi) di Kandang, memerintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.

BERITA ACARA

(sambungan ke-3)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandang Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandang, pada hari : Kamis, Tanggal 28 Maret 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH.Hakim Anggota ;
AKHMAD ROSADY,SH.MH. Hakim Anggota ;
HERARIAS.Panitera Pengganti ;
RISA ARINTAHADI,SH. Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu terdakwa duduk dikursi pemeriksaan:

Setelah terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Sdr. Norhanifansyah duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia pada hari ini dalam keadaan sehat ;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan saksi Verballisan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut telah hadir 1 (satu) orang dan siap untuk didengar keterangannya ;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan ;

Halaman 18 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi yang ke-1(satu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

HARI SUSANTO,SH, Tempat lahir di Bandung, Tanggal 30-07-1975, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Nostalgia Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau semenda juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya (Islam), bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah saudara yang memeriksa terdakwa waktu itu ?

- Ya, benar ;

Kenapa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini ?

- Karena terdakwa telah menyimpan atau memiliki jenis shabu-shabu ;

Apakah saudara masih ingat kapan kejadiannya itu ?

- Ya, saya masih ingat ;

Pada hari apa kejadiannya itu ?

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018, sekitar jam 22.30 Wita ;

Dimana tempat kejadiannya itu ?

- Di Desa Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Apakah terdakwa ini sudah menjadi target operasional kalian ?

- Ya, karena ada laporan dari masyarakat ;

Apakah pada waktu penangkapan terdakwa ini saudara juga ikut ?

- Ya, namun posisi saya dari kejauhan saja ;

Apakah terdakwa ini sudah pernah dihukum ?

- Belum pernah, baru pertama kali ini saja ;

Bagaimana keterangan terdakwa pada waktu ditanya itu ?

- Ia mengakui kepemilikan jenis shabu-shabu itu adalah miliknya ;

Benar keterangan terdakwa dari tanjung bersama seseorang yang ia tidak kenal ?

- Benar ;

Uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dipenyidik belum diterima kata terdakwa, dipersidangan terdakwa menerangkan sudah menerima sewaktu pulang dari pintu gerbang Kayu Baimbai setelah ia mengambil kantong plastik dari dalam pot bunga dan berhenti lagi diwarung liang anggan diwarung itulah diserahkan oleh orang yang tidak ia kenal dari tanjung itu ?

- Benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar terdakwa mendapatkan jenis shabu-shabu itu di diperintah oleh temannya yang bernama saudara Haris alias Bima yang berada didalam Rutan Karang Intan khusus napi narkoba, keterangannya yang ada diberita acara penyidik ?

- Benar ;

Berapa kali terdakwa diperiksa ?

- 2 (dua) kali ;

Darimana dan mau kemana terdakwa ini membawa jenis shabu-shabu itu keterangannya sewaktu ditanya itu ?

- Kata terdakwa dari Ampah menuju Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dikendalikan oleh saudara Ahyar dari dalam Rutan Karang Intan tersebut ;

Keterangan terdakwa sewaktu pulang itu ia diajak oleh orang yang ia tidak kenal itu untuk berhenti dan menghisap shabu-shabu, apakah, benar keterangan terdakwa tersebut /

- Kata terdakwa sewaktu berangkat dan berhenti diperjalanan mereka berdua menghisp shabu-shabu itu ;

Menggunakan apa orang yang mengikuti terdakwa ini dari Pasar Kaloa itu, sewaktu diperiksa ?

- Menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam ;

Benar nama Bima Ganal itu adalah saudara Ahyar sewaktu saudara periksa ?

- Ya, benar ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Hakim Anggota MUHAMMAD DENY FIRDAUS.SH mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Bagaimana cara saudara memeriksa terdakwa ini pada waktu dikantor saudara itu, apakah saling berhadapan ?

- Ya, kami berdua saling berhadapan tanya jawab dan terdakwa memberikan jawabannya itu sesuai dengan diberita acara pemeriksaan terdakwa sendiri;

Apakah ditempat atau ruang khusus untuk pemeriksaan terdakwa ini ?

- Kalau ruang khusus tidak ada, namun ditempat ruang umum saja ;

Pada waktu terdakwa diperiksa itu ada berapa orang teman saudara yang ada ditempat atau disekitar ruang itu ?

- Ada 4 (empat) orang ;

Pada waktu menayakan terdakwa ini, apakah saudara ada mengarahkan atau terdakwa sendiri yang menjawab pertannya saudara itu ?

- Terdakwa sendiri yang memberikan kepada saya dan langsung saja saya buat berita acaranya pada waktu itu ;

Terdakwa diperiksa pada waktu itu apakah ia sedang berada didalam tahanan ?

- Tidak, terdakwa kami keluarkan dan berada diruangan umum tempat kami memeriksanya ;

Jadi benar 2 (dua) kali terdakwa ini diperiksa ?

- Ya, benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana caranya ?

- Caranya sama dengan yang pertama kami periksa ;

Siang hari atau malam hari terdakwa diperiksa waktu itu ?

- Siang hari ;

Apakah terdakwa ada diberikan hak-haknya sebelum diperiksa itu ?

- Ya ada, namun terdakwa menolaknya, kemudian kami menunjuk seorang pengacara yang dibiayai oleh negara untuk mendampingi selama dalam proses penyidikan ;

Apakah ada surat penolakan penasehat hukum dari terdakwa ?

- Ya ada dan sudah dilampirkan didalam berita acara penyidikan ;

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota SRI NURYANI,SH akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagaimana berikut dibawah ini :

Apakah benar isi didalam HP terdakwa itu ada kata-kata mengenai shabu-shabu ?

- Ya benar, ada ;

Jadi benar terdakwanya yang ada dipersidangan ini ?

- Ya, benar ;

Sms apa salah satunya yang saudara tahu ?

- Sms dari rutan ke HP saya ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi dijawab sebagai berikut :

Benar terdakwa ada mau melarikan diri ?

- Ya, benar ;

Benar didalam tas terdakwa ada jenis shabu-shabu ?

- Ya, benar ;

Ada berapa kalian mengetes Narkotika Jenis shabu-shabu ini ?

- Sering ;

Awalnya terdakwa ini langsung mengakui kepemilikannya atas Narkotika Jenis shabu-shabu ini ?

- Ya, ia mengakuinya pada waktu diperiksa itu ;

Selanjutnya Hakim Ketua, mempersilahkan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagaimana berikut dibawah ini ;

Jadi terdakwa ada menyatakan menolak didampingi oleh penasehat hukum sewaktu diberikan haknya itu ?

- Ya, benar ;

Ada dijelaskan tentang hak-haknya terdakwa ?

- Ya ada, sebelum kami periksa dan sebelum dibuat berita acaranya ;

Halaman 21 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi Verballisan dan barang bukti tersebut ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua memanggil terdakwa dan duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Cahrge) dan perkaranya dapat dilanjutkan ;

Atas keterangan terdakwa tersebut, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa GAFAR bin TAPRE (Alm).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Sudah berapa lama saudara memakai shabu-shabu ?

- Baru 1 (satu) kali itu saja ;

Pada waktu saudara diperiksa dihadapan penyidik dan dibuat berita acara keterangan saudara itu ada dipaksa oleh penyidik ?

- Tidak ada ;

Apakah saudara sudah mempunyai keluarga ?

- Ya, sudah ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, yang dalam kesempatan itu Hakim Anggota MUHAMMAD DENY FIRDAUS.SH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah sms saudara Ahyar itu ada ke HP saudara ?

- Ya, ada ;

Jadi saudara memang ada memakai jenis shabu-shabu itu ?

- Ya ada, bersama orang yang tidak saya kenal itu ;

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota SRI NURYANI,SH tidak akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan menyatakan telah cukup :

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyatakan telah cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua, mempersilahkan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan penasihat hukum menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan menyatakan telah cukup :

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya dalam perkara ini belum siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, karena ia masih akan menyusunnya terlebih dahulu secara tertulis dan oleh sebab itu ia mohon agar persidangan ini dapat ditunda dan ia akan mengajukan tuntutan pidananya itu pada persidangan yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : Kamis, Tanggal 4 April 2019, jam 09.00 Wita (Pagi) di Kandang, memerintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.

BERITA ACARA

(sambungan ke-4)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandang Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandang, pada hari : Kamis, Tanggal 4 April 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH.Hakim Anggota ;
AKHMAD ROSADY,SH.MH. Hakim Anggota ;
HERARIAS.Panitera Pengganti ;
RISARINTAHADI,SH. Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik ;

Selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia pada hari ini dalam keadaan sehat ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, bahwa pada hari ini adalah sidang lanjutan untuk mendengarkan tuntutan pidana yang akan diajukan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia belum siap dengan surat tuntutan, dan memohon kepada Majelis Hakim dapat menunda persidangan ini guna untuknya menyelesaikan surat tuntutan dan akan diajukan pada persidangan yang akan datang;

Halaman 23 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa, berhubung pada persidangan hari ini Jaksa Penuntut Umum masih belum siap dengan tuntutan, maka persidangan ini ditunda dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : Selasa, tanggal 9 April 2019, jam 9.00 Wita(Pagi), di Kandangan, memerintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.

BERITA ACARA

(sambungan ke-5)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandangan, pada hari : Selasa, Tanggal 9 April 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH. Hakim Anggota ;
AKHMAD ROSADY,SH.MH. Hakim Anggota ;
HERARIAS. Panitera Pengganti ;
RISAA RINTAHADI,SH. Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik ;

Selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia pada hari ini dalam keadaan sehat ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, bahwa pada hari ini adalah sidang lanjutan untuk mendengarkan tuntutan pidana yang akan diajukan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah siap dengan surat tuntutan ;

Halaman 24 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana yang isinya adalah sebagaimana dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM-033/KANDA/02/2019, tanggal 9 April 2019 sebagaimana terlampir berikut dibawah ini :



Setelah selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tersebut, lalu ia segera menyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada terdakwa ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia menyatakan benar-benar sudah mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia adalah tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Atas permohonan dari terdakwa bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Setelah selesai, pemeriksaan dinyatakan ditutup ;

Selanjutnya adalah untuk putusan, berhubung pada persidangan ini Majelis Hakim belum siap dengan putusan, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : Selasa, tanggal 23 April 2019, jam 9.00 Wita(Pagi), di Kandangan, memerintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH.

BERITA ACARA
(sambungan ke-6)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandangan, pada hari : Selasa, Tanggal 23 April 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH.Hakim Anggota ;
AKHMAD ROSADY,SH.MH. Hakim Anggota ;
HERARIAS.Panitera Pengganti ;
RISA ARINTAHADI,SH. Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia pada hari ini dalam keadaan sehat ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, bahwa pada hari ini adalah sidang lanjutan untuk mendengarkan Putusan Dari Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim belum siap dengan putusannya dan menunda persidangan ini yang akan datang pada hari : Selasa, tanggal 30 April 2019, jam 9.00 Wita(Pagi), di Kandangan, memerintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH.

BERITA ACARA (sambungan ke-7)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pangeran Antasari No.2 Kandangan, pada hari : Selasa, Tanggal 30 April 2019, dalam perkara para terdakwa :

GAFAR bin TAPRE alm.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.Hakim Ketua ;
MUHAMMAD DENY FIRDAUS,SH.Hakim Anggota ;
AKHMAD ROSADY,SH.MH. Hakim Anggota ;
HERARIAS.Panitera Pengganti ;
RISA ARINTAHADI,SH. Penuntut Umum ;

Selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur dalam persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia pada hari ini dalam keadaan sehat ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, bahwa pada hari ini adalah sidang lanjutan untuk mendengarkan putusan dan kepada terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilihat atau didengarnya dipersidangan ;

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 BA nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **GAFAR bin TAPRE (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila danda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor 100,30 gram (telah disisihkan untuk diperiksa di BPOM sehingga total berat bersih setelah dikurangi dengan plastik dan yang disisihkan adalah 99,09 gr)
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna putih dengan nomer 082350793750;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua lalu memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- a. Segera menerima atau menolak putusan ;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;
- c. Meminta pengguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Grasi ;
- d. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;
- e. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;

Setelah selesai memberitahukan hal tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik atas putusan tersebut;

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikianlah dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH,SH.SMH

